



PUTUSAN

NOMOR 905/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI KURNIAWAN Als. KOJU Bin EDI WIYANTO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 April 2084;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngayuman
RT.002 / RW.002, Desa
Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/RES.4.2/2020/Reskoba tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Halaman 1 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
6. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh KHOLIL ASKO HAR, S.T., S.H. dan NURIL HUD A, S.H., M.H, Advokat Peradi / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan PERMATA LAW, yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2020 Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2020 Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY tentang menunjuk Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dari Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mjk, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor Register Perkara PDM-35/M.5.23/Enz.2/03/2020 tertanggal 23 Maret 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO** pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gondang Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi LUCKY ADI PRATAMA dan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA selaku Petugas Satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya saksi LUCKY ADI PRATAMA kenalan dengan seseorang yang bernama ABAH TO (DPO) di sekitar Pasar Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan saksi LUCKY ADI PRATAMA mengatakan kepada ABAH TO kalau membutuhkan shabu, kemudian menghubungkan dengan seseorang yang saksi LUCKY ADI PRATAMA tidak kenal yakni terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO, selanjutnya sekitar pukul 08.50 saksi LUCKY ADI PRATAMA bersama dengan ABAH TO menuju ke rumah terdakwa di sebuah rumah di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan saksi LUCKY ADI PRATAMA menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO. Setelah menerima uang dari saksi saksi LUCKY ADI PRATAMA, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi LUCKY ADI PRATAMA bersama dengan ABAH TO untuk membelikan shabu pesanan saksi LUCKY ADI PRATAMA sementara sambil menunggu adanya shabu saksi LUCKY ADI PRATAMA bersama dengan ABAH TO meninggalkan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian ABAH TO dihubungi oleh terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO kalau shabunya sudah ada selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib, saksi LUCKY ADI PRATAMA

Halaman 3 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ABAH TO tiba di rumah terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten

Mojokerto tidak lama kemudian ABAH TO pamit keluar rumah untuk membeli rokok selanjutnya terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO menyerahkan 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip diisolasi plastic yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi LUCKY ADI PRATAMA, tak lama kemudian datanglah Petugas Sat Reskrim Polres Mojokerto mengamankan terdakwa. Saksi LUCKY ADI PRATAMA pun akhirnya mengakui kalau anggota polri yang sedang menyamar sebagai pembeli dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip diisolasi plastic yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dikuasai oleh Saksi LUCKY ADI PRATAMA diakui berasal dari terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO beserta 1 unit hand phone merk xiaomi warna hitam yang diakui milik terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan janji bertemu pada pukul 09.15 Wib bertemu di pinggir Jalan Masuk Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan terdakwa langsung melakukan transaksi jualbeli shabu dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratusribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip diisolasi plastic yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya. Selanjutnya terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, karena terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO pada saat **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwajib.**

Halaman 4 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 0294/NNF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, selaku Kasubbid Narkoba Forensik, Dra.

Fitryana Hawa, selaku Pemeriksa Forensik Madya sub bidang Narkoba Forensik, Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Paur Sub bidang Narkoba Forensik, terhadap barang bukti dengan nomor : 0417/2020/NNF, yang terdiri satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,142 gram dengan kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I dalam bentuk shabu yang berasal dari PT. Pegadaian Cabang Mojokerto pada tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh BAYU GIRI YANTO, menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa **BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO** berupa :

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 0,36 gram
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO** pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➡ Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gondang Kabupaten Mojokerto seringnya danya peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi LUCKY ADI PRATAMA dan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA selaku Petugas Satreskoba Polres Mojokerto melakukan

penyelidikan dan pengintaian, selanjutnya saksi LUCKY ADI PRATAMA kenalan dengan seseorang yang bernama ABAH TO (DPO) di sekitar Pasar Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan saksi LUCKY ADI PRATAMA mengatakan kepada ABAH TO kalau membutuhkan shabu, kemudian menghubungkan dengan seseorang yang saksi LUCKY ADI PRATAMA tidak kenal yakni terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO, selanjutnya sekitar pukul 08.50 saksi LUCKY ADI PRATAMA bersama dengan ABAH TO menuju kerumah terdakwa di sebuah rumah di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan saksi LUCKY ADI PRATAMA menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO. Setelah menerima uang dari saksi saksi LUCKY ADI PRATAMA, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi LUCKY ADI PRATAMA bersama dengan ABAH TO untuk membelikan shabu pesanan saksi LUCKY ADI PRATAMA sementara sambil menunggu adanya shabu saksi LUCKY ADI PRATAMA bersama dengan ABAH TO meninggalkan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian ABAH TO dihubungi oleh terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO kalau shabunya sudah ada selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib, saksi LUCKY ADI PRATAMA bersama dengan ABAH TO tiba di rumah terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tidak lama kemudian ABAH TO pamit keluar rumah untuk membeli rokok selanjutnya terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO menyerahkan 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip diisolasi plastic yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi LUCKY ADI PRATAMA, tak lama kemudian datanglah

Halaman 6 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Sat Reskrim Polres Mojokerto mengamankan terdakwa. Saksi LUCKY ADI PRATAMA pun akhirnya mengakui kalau anggota polri yang sedang menyamar sebagai pembeli dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip

diisolasi plastic yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dikuasai oleh Saksi LUCKY ADI PRATAMA diakui berasal dari terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO beserta 1 unit hand phone merk xiaomi warna hitam yang diakui milik terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan janji bertemu pada pukul 09.15 Wib bertemu di pinggir Jalan Masuk Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli shabu dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip diisolasi plastic yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya. Selanjutnya terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, karena terdakwa BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO pada saat **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwajib tanpa ijin dari pihak berwajib.**

➡ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 0294/NNF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, selaku Kasubbid Narkoba Forensik, Dra. Fitriyana Hawa, selaku Pemeriksa Forensik Madya sub bidang Narkoba Forensik, Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Paur Sub bidang Narkoba Forensik, terhadap barang bukti dengan nomor : 0417/2020/NNF, yang terdiri satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,142 gram dengan kesimpulan seperti tersebut dalam

Halaman 7 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➡ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I dalam bentuk shabu yang berasal dari PT. Pegadaian Cabang Mojosari pada tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh BAYU GIRI YANTO ,

menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa **BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO** berupa :

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 0,36 gram
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 05 Mei 2020 Nomor Register Perkara : PDM-35/M.5.23/Enz.2/03/2020 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI KURNIAWAN Als KOJU Bin EDI WIYANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip diisolasi plastik dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut, Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Mei 2020 Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI KURNIAWAN ALS. KOJU Bin EDI WIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **BUDI KURNIAWAN ALS. KOJU Bin EDI WIYANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip diisolasi plastik dengan berat netto 0,142 gram dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk xiaomi warna hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa dan pada tanggal 26 Mei 2020 Penuntut Umum, telah sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 19 Mei 2020;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mjk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut sampai dengan diputus di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak menerima memori banding baik dari Terdakwa atau Penasihat Hukunya maupun dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 19 Mei 2020, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan

Halaman 10 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 19 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 19 Mei 2020 Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 11 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H.,M.H.** dan **Prim Fahrur Rozi, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Jumardo, S.H.,M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rusno, S.H.

Halaman 12 dari 12, Putusan Perkara Nomor 905/PID.SUS/2020/PT SBY